



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Ab

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Palembang, Tempat dan tanggal lahir Ambon 23 Januari 1981, umur 37 tahun Agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri sipil, Tempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirima, Kota Ambon sebagai Penggugat; melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Ambon 26 Maret 1978, umur 40 tahun Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau, Kota Ambon sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Maret 2018 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, dengan Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Ab, tanggal 23 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 9 putusan Nomor 369/Pt. G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.. Bahwa, pada tanggal 7 Mei 2004, penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Ambon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Nomor 168/09N/2004 tanggal 7 Mei 2004;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Ambon, Batu Merah Keluarga Penggugat, dan sampai tanggal 7 November 2017 Penggugat keluar rumah sampai sekarang dengan berbagai alasan'

3. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami iseri dan telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing:

- Anak I, laki-laki umur 13 tahun;
- Anak II, perempuan umur 8 tahun
- Anak III, perempuan 4 tahun;

4. Bahwa, Sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- Tergugat sering mabuk-mabukan;
- Tergugat sering main judi;
- Tergugat tidak menafkahi lahir dan bathin.
- Tergugat sering memakai narkoba;

5. Bahwa, puncak perselisihan anantara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 November 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak, 7 November 2017 sampai sekarang;

6. Bahwa, dengan perlakuan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga anantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi karena Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga, cemburu, sering memakai narkoba, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman atau trauma dan anak-anakpun jadi saksi dalam hal kekerasan rumah tangga, dan Penggugat mohon dari Pengadilan untuk Penggugat dapat mengasuh ketiga anak karena ketiga anak tidak bisa hidup dengan pecandu narkoba nanti

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 369/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pshikologi anak terganggu, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah Warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan kerananya agar Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primeir:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Mengabulkan pengasuhan anak jatuh pada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsideir:

Bila Hakim berendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatn Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil guagatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A Surat:

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 369/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto Copy Surat Nikah Nomor 168/09N/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Saksi:

1.. Saksi pertama mengaku bernama, Saksi I, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, kenal Penggugat dan Tergugat, sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan dikarunia tiga orang anak dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat;;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat sering memakai Narkoba sehingga Penggugat sering dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasihati Penggugat supaya kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi kedua bernama Saksi II, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Batu Merah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak, dan ketiga anak tersebut tinggal bersama keluarga Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat dalam tahun 2017;

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 369/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat selama 8 bulan;
- Bahwa, saksi sering menasihati Pengugat untuk kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil'

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 158/Pdt.G/2018/PA.Ab tertanggal 27 April 2018, dan tanggal 7 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka 1 samapi 7 Penggugat telah mengajukan bukti surat P. Serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pengugat dan Tergugat) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 369/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *Juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat masing-masing Tji Susanti Malang, binti Abd. Wahid Malang dan Julifi Malang bin Abdul Wahid Malang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai posita 1 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. serta Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

- 1.. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah kawin pada tanggal 7 Mei 2004, dan telah dikaruniai 3 orang anak;;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat sering disakiti oleh Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 8 bulan lamanya;
4. Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat dipelihara oleh keluarga Tergugat;

Halaman 6 dari 9 putusan Nomor 369/Pdt.G/2017/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.. Bahwa, ruamah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai dengan perselisihan yang terus menerus, yang berakibat Penggugat sering dipukul oleh Tergugat dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

2. Bahwa, ketiga anak Penggugat dan Tergugat diperlihara oleh keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap g~~g~~atan Penggugat untuk diberi hak untuk memelihara ketiga anak Pengugat dan Tergugat, maka majlis hakim mempertimbangkan bahwa, karena ketiga anak tersebut belum bisa berdiri sendiri sebagaimana disebutkan dalam Pasal 98 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam, dan anak tersebut sekarang dibawah pemeliharaan keluarga Tergugat maka majelis hakim berpendapat Penggugat sebagai Ibu kandung, lebih patut ditetapkan sebagai yang berhak memelihara ketiga anak tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam: Ghoyatul al-Marom lisyai~~kh~~ al Majdi yang berbunyi sebagai berikut :

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci [tidak senang lagi] kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu."*

1. Kaidah ushul fiqhi yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 369/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Mengantisipasi dampak negatif (kemudharatan) harus lebih didahulukan dari pada mengejar kemas/ahatan yang belum jelas."

Menimbang, bersarkan pertimbangan-petimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1..Menyatakan Tegugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n suhura Tegugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan hak asuh anak Penggugat dan Tegugat yang bernama :a.Anak I, laki-laki 13 tahun; b. Anak II, perempuan 8 tahun. C. Anka III, perempuan 4 tahun jatuh pada Penggugat;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Oemikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Drs. Akh i ru, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin Latukau, MH dan Ors. H. Munawir Husain Amahoru, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 369/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Arifa Latuconsina, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ors. Akhiru, SH

Hakim Anggota,

PaWanti

Arifa Latuconsina, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Proses	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp270.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	R361.000,00

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 putusan Nomor 369/Pdt.G/2017/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)